



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN, ASISTEN PRIBADI, SEKRETARIS PRIBADI DAN SOPIR
PEJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran dan tertibnya tugas-tugas Pejabat (Pj.) Bupati di dalam maupun di luar ruangan kerja, acara-acara resmi keprotokolan dalam daerah maupun luar daerah, dipandang perlu menunjuk Ajudan, Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Sopir Pejabat Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN, ASISTEN PRIBADI, SEKRETARIS PRIBADI DAN SOPIR PEJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk Ajudan, Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Sopir Pejabat Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ajudan, Aspri, Sekpri dan Sopir Pj. Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Bagi Ajudan, Aspri dan Sekpri mempunyai tugas :
 - 1) membantu Pj. Bupati dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan terutama dalam pelayanan baik oprasional maupun administrasi;
 - 2) mencatat dan mengatur setiap kegiatan pada tahap praoprasional, mengkoordinasikan dengan berbagai instansi terkait tentang kesiapan acara atau tugas kedinasan;
 - 3) menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada Pj. Bupati sebagai bahan informasi untuk disampaikan kepada Pj. Bupati;
 - 4) menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada Pj. Bupati untuk mendapatkan persetujuan serta mengatasi tamu yang akan menghadap Pj. Bupati sesuai dengan kepentingannya;
 - 5) membuat notulen rapat atau risalah rapat, mengingatkan Pj. Bupati mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh Pj. Bupati atau sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;
 - 6) menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh Pj. Bupati untuk sesuatu kegiatan secara rapih dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan; dan
 - 7) bertanggungjawab atas ketentraman dan ketertiban ruangan dinas; dan

- 8) berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah daerah.
- b. Bagi Sopir mempunyai tugas sebagai berikut
 - 1) mengendarai Kendaraan Dinas dengan baik dan mematuhi peraturan lalulintas;
 - 2) memelihara dan menjaga kebersihan dan kondisi mobil
 - 3) Siap sedia melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya selama dinas atau di luar jam dinas; dan
 - 4) berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah Daerah.

- KETIGA : Ajudan, Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Sopir dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yaitu di dalam maupun di luar daerah menyesuaikan agenda Pj. Bupati.
- KEEMPAT : Masa tugas Ajudan, Asisten Pribadi, Sekretaris Pribadi dan Sopir Pj. Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 JANUARI 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 100 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN AJUDAN, ASISTEN
PRIBADI, SEKRETARIS PRIBADI DAN
SOPIR PEJABAT BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2024.

AJUDAN, ASPRI,SEKPRI DAN SOPIR BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

NO.	NAMA/NRP	JABATAN	BESARAN HONOR PERBULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	<u>BRIPTU MUH. FIRSAWAN</u> NRP. 95100843	Ajudan Pj. Bupati	2.500.000	
2.	<u>A MOH. AKBAR TOMBOLUTUTU,S.P</u> NIP. 19860910 201101 1 006	Aspri Pj. Bupati	4.000.000	
3.	<u>MOAMMAR HAQ ALBADRI,S.IP</u> NIP. 19980624 202008 1 001	Sekpri Pj. Bupati	2.000.000	
4.	SURIADI, SE	Sopir Pj. Bupati	1.800.000	

Pj.BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR